



PUTUSAN

Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNADI ALIAS NADI**;
2. Tempat lahir : Sei Berombang / Labuhan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Al Ittihadiyah Dusun VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rizky Kurniawan, S.H, Guntur Surya Darma, S.H, Fahrur Rozi Marpaung, S.H dan Aminuddin, SM.,S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI TJB) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM.4 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: W.2/U.11/706/Hk.04/2023 tanggal 06 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gunadi Alias Nadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gunadi Alias Nadi** dengan pidana **Mati**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram;

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



- 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna Biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 082163908155;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081374217141;
- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081269668769;
- 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081312466944
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081265173438;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Zulkipli Alias Juli

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa dalam menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Gunadi Alias Nadi, bersama-sama dengan saksi Zulkipli Alias Juli, saksi Murni, saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, saksi Rahmat Sapii, saksi Yusrijal Alias Rijal dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Parlompangan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya didekat rumah makan Gunung Sari Dua atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis shabu masing-masing berat netto 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH masing-masing Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika jenis shabu di daerah Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH berhasil mengetahui bahwa terdakwa, Zulkifli Alias Juli dan Abdul Rahman Nasution Alias Atan ada membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera kelurahan Hessa Parlompangan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya didekat rumah makan Gunung Sari Dua, saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD yang didalamnya ada terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli, saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan. Setelah itu saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH langsung menghentikan mobil tersebut. Setelah menghentikan mobil tersebut, lalu saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH melakukan penggeledahan badan dan barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram yang terletak di bagasi belakang 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD yang dikemudikan oleh saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan.

- Selanjutnya saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan. Kemudian terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli menerangkan bahwa mereka yang

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram bersama-sama dengan Henda (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan perahu bot kapal popong mesin dompok.

- Selanjutnya saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli menerangkan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkipli Alias Juli dan Henda berangkat menuju Dusun VI Tangkapan Sei Beromabang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di Dusun VI Tangkapan Sei Beromabang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utar, lalu terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan Henda (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menuju perahu bot kapal popong mesin dompok yang sudah disiapkan oleh saksi Rahmat Sapii, dimana saksi Zulkipli Alias Juli sebagai Nahkoda atau tekong sedangkan terdakwa bertugas mengirimkan titik koordinat kepada orang yang menyerahkan narkotika jenis shabu di perairan Negara Malaysia serta peran Henda saat penjemput narkotika jenis shabu hanya sebagai tukang masak. Setelah kurang lebih dari 9 (Sembilan) jam perjalanan terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan Henda sampai di Perairan Negara Malaysia tepatnya di line kapal tangker, sesampainya dilokasi tersebut saksi Zulkipli Alias Juli menyuruh terdakwa untuk menghubungi Pak Cik (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memberitahukan bahwa sudah sampai sesuai dengan titik koordinat dan akan memberikan, menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan henda dengan menggunakan Handphone satelit yang diberikan saksi Rahmat Sapii.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib kode lampu tanda kedip kedip merah tersebut direspon oleh sebuah kapal cepat speed dan kemudian langsung berhenti disamping kapal

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bot popong mesin dompeng yang dinahkodai oleh saksi Zulkipli Alias Juli, setelah posisi sejajar dengan kapal perahu cepat speed, lalu seorang laki-laki yang tidak dikenal langsung memberikan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram kepada saksi Zulkipli Alias Juli. Setelah saksi Zulkipli Alias Juli menerima narkotika jenis sabu tersebut, lalu masing-masing kapal putar haluan dimana saksi Zulkipli Alias Juli mengarahkan kapal tersebut untuk pulang ke perairan Negara Indonesia.

- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib setelah terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli sampai di daerah Perairan Negara Indonesia tepatnya di Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara yang membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Zulkipli Alias Juli. Adapun tujuan dari terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli untuk menerima narkotika jenis shabu tersebut untuk di serahkan kepada saksi Rahmat Sapii selaku pengendali penjemput, penerimaan narkotika jenis shabu tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing orang dan sudah menerima uang sebahagian uang upah kerja masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan menerangkan kepada saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH bahwa ianya disuruh oleh saksi Rahmat Sapii untuk mempersiapkan kendaraan untuk menjemput terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli mengantarkan narkotika jenis shabu dari Lorong VI Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara menuju ke Kabupaten Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera dengan upah yang ditawarkan oleh saksi Rahmat Sapii sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan meminta kepada saksi Rahmat Sapii untuk ditambah menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Rahmat Sapii langsung menyetujuinya dan kemudian saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan bersama dengan saksi Zulkipli Alias Juli dan terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjungbalai. Mengetahui hal

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH pun melakukan penyerahan dibawah pengawasan yang dilakukan bersama-sama terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, lalu didalam kendaraan yang digunakan tersebut saksi Rahmat Sapii menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaannya.

- Kemudian saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH mengarahkan kepada terdakwa untuk menerangkan masih di jalan menuju ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera dekat persimpangan jalan Altileri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.40 Wib saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH tiba di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera dekat persimpangan jalan Altileri , lalu terdakwa pun menunjukkan saksi Rahmat Sapii yang akan menerima narkotika jenis shabu sehingga saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Sapii bersama-sama dengan saksi Yusrijal Alias Rijal. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Sapii dan Yusrijal Als Rijal, lalu saksi Rahmat Sapii pun menerangkan bahwa yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut ada diseberang jalan di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera dekat persimpangan jalan Altileri tersebut, lalu saksi Rahmat Sapii menerangkan bahwa yang menerima narkotika jenis shabu ada di seberang jalan tersebut dan saat itu juga saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH menuju ketempat tersebut, dimana saksi Murni dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando langsung melarikan diri.

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH memberikan peringatan dengan cara menembak keatas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi Murni dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando tetap berusaha untuk melarikan diri, namun saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH tetap melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Murni dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dan keduanya benar sebagai penerima narkoba jenis sabu tersebut dan akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada penerimanya atas perintah dari Jadi Alias Dian (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang);

- Selanjutnya saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH membawa terdakwa, saksi Murni, saksi Zulkipli Alias Juli, saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, saksi Rahmat Sapii, saksi Yusrijal Alias Rijal dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna Biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 , 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 082163908155 , 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081374217141, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081269668769, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081312466944, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081265173438 dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Murni, saksi Zulkipli Alias Juli, saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, saksi Rahmat Sapii, saksi Yusrijal Alias Rijal dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada tanggal 06 September 2023 oleh Sebastian R.S.Saragih. S.Sos.S.I.K selaku Penyidik Polda Sumatera Utara berdasarkan Surat Perintah Penghitungan, Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita /312-C/IX/2023/Ditres.Narkoba tanggal 06 September 2023 bertempat di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah melakukan penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram, kemudian disisihkan dengan berat netto seberat 151,66 (seratus lima puluh satu koma enam puluh enam) gram dan dimasukkan kedalam amplop warna cokelat dan dibungkus dengan mempergunakan lem dan diikat dengan mempergunakan benang bol secara menyilang dan dilak serta disetempel dengan lambang Polri guna untuk barang bukti di Pengadilan nantinya dan pemeriksaan ke Labfor Polri Sumut di Medan guna menentukan golongannya dan sisanya dengan berat netto seberat 22.848,34 (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan koma tiga puluh empat) gram dimusnahkan.

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5443/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 151,66 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Murni, Zulkifli Alias Juli, Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Rahmat Sapii, Yusrijal Alias Rijal dan Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Murni, Zulkifli Alias Juli, Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Rahmat Sapii, Yusrijal Alias Rijal dan Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Gunadi Alias Nadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Gunadi Alias Nadi, bersama-sama dengan saksi Zulkipli Alias Juli, saksi Murni, saksi Gunadi Alias Nadi, saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, saksi Rahmat Sapii, saksi Yusrijal Alias Rijal dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Parlompangan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya didekat rumah makan Gunung Sari Dua atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis shabu masing-masing berat netto

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH masing-masing Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH berhasil mengetahui bahwa terdakwa, Zulkfli Alias Juli dan Abdul Rahman Nasution Alias Atan ada membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera kelurahan Hessa Parlompangan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya didekat rumah makan Gunung Sari Dua, saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD yang didalamnya ada terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli, saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan. Setelah itu saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH langsung menghentikan mobil tersebut. Setelah menghentikan mobil tersebut, lalu saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH melakukan pengeledahan badan dan barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram yang terletak di bagasi

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



belakang 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD yang dikemudikan oleh saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan.

- Selanjutnya saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan. Kemudian terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli menerangkan bahwa mereka yang menjemput 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram bersama-sama dengan Henda (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan perahu bot kapal popong mesin dompeng.

- Selanjutnya saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli menerangkan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkipli Alias Juli dan Henda berangkat menuju Dusun VI Tangkapan Sei Beromabang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di Dusun VI Tangkapan Sei Beromabang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utar, lalu terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan Henda (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menuju perahu bot kapal popong mesin dompeng yang sudah disiapkan oleh saksi Rahmat Sapii, dimana saksi Zulkipli Alias Juli sebagai Nahkoda atau tekong sedangkan terdakwa bertugas mengirimkan titik koordinat kepada orang yang menyerahkan narkotika jenis shabu di perairan Negara Malaysia serta peran Henda saat penjemput narkotika jenis shabu hanya sebagai tukang masak. Setelah kurang lebih dari 9 (Sembilan) jam perjalanan terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan Henda sampai di Perairan Negara Malaysia tepatnya di line kapal tangker, sesampainya dilokasi tersebut saksi Zulkipli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Juli menyuruh terdakwa untuk menghubungi Pak Cik (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memberitahukan bahwa sudah sampai sesuai dengan titik koordinat dan akan memberikan, menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan henda dengan menggunakan Handphone satelit yang diberikan saksi Rahmat Sapii.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib kode lampu tanda kedip kedip merah tersebut direspon oleh sebuah kapal cepat speed dan kemudian langsung berhenti disamping kapal bot popong mesin dompok yang dinahkodai oleh saksi Zulkipli Alias Juli, setelah posisi sejajar dengan kapal perahu cepat speed, lalu seorang laki-laki yang tidak dikenal langsung memberikan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram kepada saksi Zulkipli Alias Juli. Setelah saksi Zulkipli Alias Juli menerima narkoba jenis sabu tersebut, lalu masing-masing kapal putar haluan dimana saksi Zulkipli Alias Juli mengarahkan kapal tersebut untuk pulang ke perairan Negara Indonesia.

- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib setelah terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli sampai didaerah Perairan Negara Indonesia tepatnya di Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara yang membawa atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi Zulkipli Alias Juli. Adapun tujuan dari terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut untuk di serahkan kepada saksi Rahmat Sapii selaku pengendali penjemput, penerimaan narkoba jenis shabu tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing orang dan sudah menerima uang sebahagian uang upah kerja masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan menerangkan kepada saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH bahwa ianya disuruh oleh saksi Rahmat Sapii untuk mempersiapkan kendaraan untuk menjemput terdakwa dan saksi Zulkipli Alias Juli

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkotika jenis shabu dari Lorong VI Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara menuju ke Kabupaten Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera dengan upah yang ditawarkan oleh saksi Rahmat Sapii sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan meminta kepada saksi Rahmad Sapii untuk ditambah menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Rahmad Sapii langsung menyetujuinya dan kemudian saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan bersama dengan saksi Zulkipli Alias Juli dan terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjungbalai. Mengetahui hal tersebut saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH pun melakukan penyerahan dibawah pengawasan yang dilakukan bersama-sama terdakwa, saksi Zulkipli Alias Juli dan saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, lalu didalam kendaraan yang digunakan tersebut saksi Rahmat Sapii menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaannya.

- Kemudian saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH mengarahkan kepada terdakwa untuk menerangkan masih di jalan menuju ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera dekat persimpangan jalan Altileri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.40 Wib saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH tiba di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera dekat persimpangan jalan Altileri , lalu terdakwa pun menunjukkan saksi Rahmat Sapii yang akan menerima narkotika jenis shabu sehingga saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Sapii bersama-sama dengan saksi Yusrijal Alias Rijal. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Sapii dan Yusrijal Als Rijal, lalu saksi Rahmat Sapii pun menerangkan bahwa yang akan menerima

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



narkotika jenis shabu tersebut ada diseberang jalan di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera dekat persimpangan jalan Altileri tersebut, lalu saksi Rahmat Sapii menerangkan bahwa yang menerima narkotika jenis shabu ada di seberang jalan tersebut dan saat itu juga saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH menuju ketempat tersebut, dimana saksi Murni dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando langsung melarikan diri. Setelah itu saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH memberikan peringatan dengan cara menembak keatas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi Murni dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando tetap berusaha untuk melarikan diri, namun saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH tetap melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Murni dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dan keduanya benar sebagai penerima narkotika jenis sabu tersebut dan akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada penerimanya atas perintah dari Jadi Alias Dian (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) .

- Selanjutnya saksi Mahyudin, saksi Rinto Hadi Nasution, saksi A. Rahmat Tumanggor, SH. MH, saksi Henda Gunawan Ginting, saksi Rahmadi Siregar, SH, MH, saksi Iswandi, SH dan saksi Haris Putra Utama Limbong, SH membawa terdakwa, saksi Murni, saksi Zulkipli Alias Juli, saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, saksi Rahmat Sapii, saksi Yusrijal Alias Rijal dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna Biru dengan

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 , 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 082163908155 , 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081374217141, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081269668769, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081312466944, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor SimCard Telkomsel dengan nomor 081265173438 dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Murni, saksi Zulkipli Alias Juli, saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, saksi Rahmat Sapii, saksi Yusrijal Alias Rijal dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada tanggal 06 September 2023 oleh Sebastian R.S.Saragih. S.Sos.S.I.K selaku Penyidik Polda Sumatera Utara berdasarkan Surat Perintah Penghitungan, Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita /312-C/IX/2023/Ditres.Narkoba tanggal 06 September 2023 bertempat di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah melakukan penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing seberat 1000 (seribu) gram dengan berat netto keseluruhan 23.000 (dua

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



puluh riga ribu) gram, kemudian disisihkan dengan berat netto seberat 151,66 (seratus lima puluh satu koma enam puluh enam) gram dan dimasukkan kedalam amplop warna cokelat dan dibungkus dengan mempergunakan lem dan diikat dengan mempergunakan benang bol secara menyilang dan dilak serta disetempel dengan lambang Polri guna untuk barang bukti di Pengadilan nantinya dan pemeriksaan ke Labfor Polri Sumut di Medan guna menentukan golongannya dan sisanya dengan berat netto seberat 22.848,34 (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan koma tiga puluh empat) gram dimusnahkan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5443/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 151,66 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Murni, Zulkifli Alias Juli, Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Rahmat Sapii, Yusrijal Alias Rijal dan Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Murni, Zulkifli Alias Juli, Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Rahmat Sapii, Yusrijal Alias Rijal dan Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

► Perbuatan terdakwa Gunadi Alias Nadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Gunandi Alias Nadi** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis atas nama Terdakwa Abhtal **Gunandi Alias Nadi** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mendapatkan informasi bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mencari keberadaan Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melihat 1 (satu) unit Mobil warna hitam yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H merasa curiga dan langsung menghentikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1287-YAD yang mana di dalam Mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sebagai supir Mobil tersebut serta Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain namun masing-masing isi didalam tas tersebut berbeda-beda dengan jumlah Narkotika jenis sabu yang berhasil disita sebanyak 23 (dua

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



puluh tiga) bungkus plastik Teh Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang terletak dibagasi Mobil, lalu atas barang bukti tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung mengamankan Saksi Abdul Rahman Nasution, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa menerangkan bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Henda (DPO) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang mana Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa dan Henda (DPO) menjemputnya dimulai dari Tangkahan Dusun VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa juga menerangkan yang menerima Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli sedangkan Terdakwa bertugas sebagai anak buah kapal dan yang menghubungi orang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut serta bertugas mengirimkan titik koordinat kepada orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia, lalu peran dari Henda (DPO) saat penjemput Narkotika jenis sabu hanya sebagai tukang masak selanjutnya Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerangkan bahwa tiba didaerah Perairan Negara Indonesia tepatnya di Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan setelah sampai di lokasi tersebut yang membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli;

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di serahkan kepada Terdakwa yang mana peran Terdakwa sebagai selaku pengendali penjemput dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing



orang dan yang sudah menerima uang sebagian uang upah kerja masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan menerangkan kepada Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H bahwasanya Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan disuruh oleh Saksi Rahmat Sapii untuk mempersiapkan Mobil untuk menjemput Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Lorong VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera yang mana Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dijanjikan oleh Saksi Rahmat Sapii akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan meminta kepada Saksi Rahmat Sapii untuk ditambah biayanya menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mengamankan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dan pada saat di dalam Mobil itu Saksi Rahmat Sapii menghubungi Terdakwa, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mengarahkan Terdakwa untuk mengatakan kepada Saksi Rahmat Sapii bahwa Terdakwa sedang berada diperjalanan menuju ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.40 Wib Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H tiba di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri, kemudian Terdakwa pun langsung menunjukan Saksi Rahmat Sapii, yang mana Saksi Rahmat Sapii akan menerima Narkotika jenis sabu sehingga Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii kemudian saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar,

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusrijal Als Rijal;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Als Rijal, lalu Saksi Rahmat Sapii menerangkan bahwa yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut ada diseberang Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri selanjutnya atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando namun saat itu Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando mencoba untuk melarikan diri lalu Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H memberikan peringatan dengan cara menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando tetap berusaha untuk melarikan diri namun Saksi bersama dengan Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H tetap melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dan pada saat diinterogasi peran dari Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando menerangkan bahwasanya Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando sebagai penerima dan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada penerimanya atas perintah dari Jadi Als Dian (DPO);

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan:

2. Saksi Rinto Hadi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mendapatkan informasi bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mencari keberadaan Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melihat 1 (satu) unit Mobil warna hitam yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H merasa curiga dan langsung menghentikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1287-YAD yang mana di dalam Mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sebagai supir Mobil tersebut serta Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain namun masing-masing isi didalam tas tersebut berbeda-beda

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah Narkotika jenis sabu yang berhasil disita sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Teh Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang terletak dibagasi Mobil, lalu atas barang bukti tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung mengamankan Saksi Abdul Rahman Nasution, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa menerangkan bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Henda (DPO) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang mana Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa dan Henda (DPO) menjemputnya dimulai dari Tangkahan Dusun VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa juga menerangkan yang menerima Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli sedangkan Terdakwa bertugas sebagai anak buah kapal dan yang menghubungi orang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut serta bertugas mengirimkan titik koordinat kepada orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia, lalui peran dari Henda (DPO) saat penjemput Narkotika jenis sabu hanya sebagai tukang masak selanjutnya Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerangkan bahwa tiba didaerah Perairan Negara Indonesia tepatnya di Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan setelah sampai di lokasi tersebut yang membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli;

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di serahkan kepada Terdakwa yang mana peran Terdakwa sebagai selaku pengendali penjemput dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



orang dan yang sudah menerima uang sebagian uang upah kerja masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan menerangkan kepada Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H bahwasanya Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan disuruh oleh Saksi Rahmat Sapii untuk mempersiapkan Mobil untuk menjemput Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Lorong VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera yang mana Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dijanjikan oleh Saksi Rahmat Sapii akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan meminta kepada Saksi Rahmat Sapii untuk ditambah biayanya menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mengamankan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dan pada saat di dalam Mobil itu Saksi Rahmat Sapii menghubungi Terdakwa, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mengarahkan Terdakwa untuk mengatakan kepada Saksi Rahmat Sapii bahwa Terdakwa sedang berada diperjalanan menuju ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.40 Wib Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H tiba di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri, kemudian Terdakwa pun langsung menunjuk Saksi Rahmat Sapii, yang mana Saksi Rahmat Sapii akan menerima Narkotika jenis sabu sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii kemudian saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan



Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusrijal Als Rijal;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Als Rijal, lalu Saksi Rahmat Sapii menerangkan bahwa yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut ada diseberang Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Banar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri selanjutnya atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando namun saat itu Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando mencoba untuk melarikan diri lalu Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H memberikan peringatan dengan cara menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando tetap berusaha untuk melarikan diri namun Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Hendra Gunawan Ginting, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H tetap melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dan pada saat diinterogasi peran dari Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando menerangkan bahwasanya Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando sebagai penerima dan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada penerimanya atas perintah dari Jadi Als Dian (DPO);

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JM028994

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan:

3. Saksi Hendra Gunawan Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mendapatkan informasi bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mencari keberadaan Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melihat 1 (satu) unit Mobil warna hitam yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H merasa curiga dan langsung menghentikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1287-YAD yang mana di dalam Mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sebagai supir Mobil tersebut serta Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain namun masing-masing isi didalam tas tersebut berbeda-beda dengan jumlah Narkotika

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang berhasil disita sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Teh Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang terletak dibagasi Mobil, lalu atas barang bukti tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung mengamankan Saksi Abdul Rahman Nasution, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa menerangkan bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Henda (DPO) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang mana Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa dan Henda (DPO) menjemputnya dimulai dari Tangkahan Dusun VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa juga menerangkan yang menerima Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli sedangkan Terdakwa bertugas sebagai anak buah kapal dan yang menghubungi orang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut serta bertugas mengirimkan titik koordinat kepada orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia, lalui peran dari Henda (DPO) saat penjemput Narkotika jenis sabu hanya sebagai tukang masak selanjutnya Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerangkan bahwa tiba didaerah Perairan Negara Indonesia tepatnya di Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan setelah sampai di lokasi tersebut yang membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli;

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di serahkan kepada Terdakwa yang mana peran Terdakwa sebagai selaku pengendali penjemput dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing



orang dan yang sudah menerima uang sebagian uang upah kerja masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan menerangkan kepada Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H bahwasanya Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan disuruh oleh Saksi Rahmat Sapii untuk mempersiapkan Mobil untuk menjemput Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Lorong VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera yang mana Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dijanjikan oleh Saksi Rahmat Sapii akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan meminta kepada Saksi Rahmat Sapii untuk ditambah biayanya menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mengamankan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dan pada saat di dalam Mobil itu Saksi Rahmat Sapii menghubungi Terdakwa, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H mengarahkan Terdakwa untuk mengatakan kepada Saksi Rahmat Sapii bahwa Terdakwa sedang berada diperjalanan menuju ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.40 Wib Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H tiba di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri, kemudian Terdakwa pun langsung menunjuk Saksi Rahmat Sapii, yang mana Saksi Rahmat Sapii akan menerima Narkotika jenis sabu sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii kemudian saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi



Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusrijal Als Rijal;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Als Rijal, lalu Saksi Rahmat Sapii menerangkan bahwa yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut ada diseberang Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Banar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri selanjutnya atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando namun saat itu Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando mencoba untuk melarikan diri lalu Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H memberikan peringatan dengan cara menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando tetap berusaha untuk melarikan diri namun Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH dan Saksi Iswandi, S.H tetap melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dan pada saat diinterogasi peran dari Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando menerangkan bahwasanya Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando sebagai penerima dan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada penerimanya atas perintah dari Jadi Als Dian (DPO);

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JM028994



dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan:

4. Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H mendapatkan informasi bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H mencari keberadaan Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H melihat 1 (satu) unit Mobil warna hitam yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H merasa curiga dan langsung menghentikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1287-YAD yang mana di dalam Mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sebagai supir Mobil tersebut serta Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain namun masing-masing isi didalam tas tersebut berbeda-beda dengan jumlah Narkotika jenis sabu

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



yang berhasil disita sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Teh Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang terletak dibagasi Mobil, lalu atas barang bukti tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H langsung mengamankan Saksi Abdul Rahman Nasution, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa menerangkan bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Henda (DPO) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang mana Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa dan Henda (DPO) menjemputnya dimulai dari Tangkahan Dusun VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa juga menerangkan yang menerima Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli sedangkan Terdakwa bertugas sebagai anak buah kapal dan yang menghubungi orang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut serta bertugas mengirimkan titik koordinat kepada orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia, lalui peran dari Henda (DPO) saat penjemput Narkotika jenis sabu hanya sebagai tukang masak selanjutnya Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerangkan bahwa tiba didaerah Perairan Negara Indonesia tepatnya di Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan setelah sampai di lokasi tersebut yang membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli;

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di serahkan kepada Terdakwa yang mana peran Terdakwa sebagai selaku pengendali penjemput dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing



orang dan yang sudah menerima uang sebagian uang upah kerja masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan menerangkan kepada Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H bahwasanya Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan disuruh oleh Saksi Rahmat Sapii untuk mempersiapkan Mobil untuk menjemput Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Lorong VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera yang mana Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dijanjikan oleh Saksi Rahmat Sapii akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan meminta kepada Saksi Rahmat Sapii untuk ditambah biayanya menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H mengamankan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dan pada saat di dalam Mobil itu Saksi Rahmat Sapii menghubungi Terdakwa, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H mengarahkan Terdakwa untuk mengatakan kepada Saksi Rahmat Sapii bahwa Terdakwa sedang berada diperjalanan menuju ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.40 Wib Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H tiba di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri, kemudian Terdakwa pun langsung menunjuk Saksi Rahmat Sapii, yang mana Saksi Rahmat Sapii akan menerima Narkotika jenis sabu sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii kemudian saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusrijal Als Rijal;

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Als Rijal, lalu Saksi Rahmat Sapii menerangkan bahwa yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut ada diseberang Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Banar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri selanjutnya atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando namun saat itu Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando mencoba untuk melarikan diri lalu Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H memberikan peringatan dengan cara menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando tetap berusaha untuk melarikan diri namun Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H tetap melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dan pada saat diinterogasi peran dari Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando menerangkan bahwasanya Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando sebagai penerima dan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada penerimanya atas perintah dari Jadi Als Dian (DPO);

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan:

5. Saksi Iswandi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Iswandi, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH mendapatkan informasi bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH mencari keberadaan Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH melihat 1 (satu) unit Mobil warna hitam yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH merasa curiga dan langsung menghentikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1287-YAD yang mana di dalam Mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sebagai supir Mobil tersebut serta Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain namun masing-masing isi didalam tas tersebut berbeda-beda dengan jumlah Narkotika jenis sabu yang berhasil disita sebanyak 23 (dua

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



puluh tiga) bungkus plastik Teh Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang terletak dibagasi Mobil, lalu atas barang bukti tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH langsung mengamankan Saksi Abdul Rahman Nasution, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa menerangkan bahwasanya Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Henda (DPO) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang mana Saksi Zulkipli Alias Juli dan Terdakwa dan Henda (DPO) menjemputnya dimulai dari Tangkahan Dusun VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa juga menerangkan yang menerima Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli sedangkan Terdakwa bertugas sebagai anak buah kapal dan yang menghubungi orang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut serta bertugas mengirimkan titik koordinat kepada orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia, lalui peran dari Henda (DPO) saat penjemput Narkotika jenis sabu hanya sebagai tukang masak selanjutnya Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerangkan bahwa tiba didaerah Perairan Negara Indonesia tepatnya di Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan setelah sampai di lokasi tersebut yang membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Zulkipli Als Juli;

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di serahkan kepada Terdakwa yang mana peran Terdakwa sebagai selaku pengendali penjemput dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing



orang dan yang sudah menerima uang sebagian uang upah kerja masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan menerangkan kepada Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH bahwasanya Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan disuruh oleh Saksi Rahmat Sapii untuk mempersiapkan Mobil untuk menjemput Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Lorong VI Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menuju ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera yang mana Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dijanjikan oleh Saksi Rahmat Sapii akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan meminta kepada Saksi Rahmat Sapii untuk ditambah biayanya menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH mengamankan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dan pada saat di dalam Mobil itu Saksi Rahmat Sapii menghubungi Terdakwa, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH mengarahkan Terdakwa untuk mengatakan kepada Saksi Rahmat Sapii bahwa Terdakwa sedang berada diperjalanan menuju ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.40 Wib Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH tiba di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri, kemudian Terdakwa pun langsung menunjuk Saksi Rahmat Sapii, yang mana Saksi Rahmat Sapii akan menerima Narkotika jenis sabu sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii kemudian saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan



Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusrijal Als Rijal;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Als Rijal, lalu Saksi Rahmat Sapii menerangkan bahwa yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut ada diseberang Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Banar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri selanjutnya atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando namun saat itu Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando mencoba untuk melarikan diri lalu Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH memberikan peringatan dengan cara menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando tetap berusaha untuk melarikan diri namun Saksi bersama dengan Saksi Mahyudin, Saksi Rinto Hadi Nasution, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,MH tetap melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dan pada saat diinterogasi peran dari Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando menerangkan bahwasanya Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando sebagai penerima dan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada penerimanya atas perintah dari Jadi Als Dian (DPO);

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, tidak

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan:

6. Saksi Rahmat Sapii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Murni, Saksi Yusrijal alias Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.40 WIB di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB yang mana saat itu Saksi Murni datang kerumah Saksi, lalu Saksi Murni memberitahu kepada Saksi bahwasanya ada kerjaan untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Perairan Negara Malaysia dan meminta kepada Saksi untuk mencarikan orang kerja untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Murni “ya nanti dicarikan orang kerja untuk pekerjaan tersebut” mendengar pernyataan Saksi tersebut maka setelah itu Saksi Murni pun pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi berangkat ke rumah Saksi Zulkipli Als Juli dan setelah tiba dirumah Saksi Zulkipli Als Juli kemudian Saksi langsung menawarkan pekerjaan kepada Saksi Zulkipli Als Juli sebagai tekong kapal atau nakhoda kapal untuk berangkat ke Perairan Negara Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis sabu dan saat itu Saksi Zulkipli Als Juli menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi Murni dan mengatakan kepada Saksi bahwasanya uang untuk biaya berangkat sudah dikirim sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi menjawab “ya bang nanti ku ambil di Bri link didekat rumah” kemudian Saksi Murni mengirim bukti setoran Bri link tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Murni “ya bang nanti kuambil di Bri link di dekat rumah” selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Saksi Murni datang ke rumah Saksi dan memberikan 1 (satu) buah Handphone Satelit kepada Saksi dan menerangkan kepada Saksi bahwa nomor yang akan memberikan Narkotika jenis sabu diperairan

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Malaysia sudah tersimpan didalam Handphone tersebut dengan nama kontak Pak Cik (DPO), lalu Saksi Murni mengirimkan kepada Saksi titik koordinat lokasi yang akan dituju Saksi melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dimana saat itu Saksi menghubungi Terdakwa dan Henda (DPO) kemudian Saksi langsung menawarkan pekerjaan untuk menjemput Narkotika jenis sabu diperairan Negara Malaysia, lalu Terdakwa dan Henda (DPO) menerima pekerjaan tersebut dan Saksi menyuruh Terdakwa dan Henda (DPO) untuk menunggu kabar selanjutnya dari Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Henda (DPO) kemudian menyuruh untuk datang ke rumah Saksi untuk berangkat ke Perairan Negara Malaysia menjemput Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Henda (DPO) tiba dirumah Saksi, lalu Saksi menyuruh Henda (DPO) untuk menjemput Saksi Zulkipli Als Juli yang mana Saksi Zulkipli Als Juli bertugas sebagai tekong atau nahkoda kapal yang digunakan untuk berangkat ke Perairan Negara Malaysia lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk memesan bahan bakar solar sebanyak lima jerigen untuk bahan kapal yang akan digunakan nanti saat berlayar ke Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib yang mana Henda (DPO), Terdakwa dan Saksi Zulkipli Als Juli kembali datang kerumah Saksi selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi Zulkipli Als Juli, saksi Gunadi Als Nadi dan Henda (DPO) bahwa pekerjaan yang akan dilakukan adalah menjemput Narkotika jenis sabu ke Perairan Negara Malaysia tepatnya di Line Kapal Tangker namun Saksi menjelaskan bahwasanya jumlah Narkotika jenis sabu yang akan dijemput belum diketahui berapa jumlahnya, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Henda (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya keluarga yang ditinggal selama berlayar ke Perairan Negara Malaysia, lalu untuk membeli bahan bakar dan biaya makan selama diperjalanan menuju ke Perairan Negara Malaysia Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Zulkipli Als Juli.;

- Bahwa setelah itu Saksi mengirimkan titik koordinat kepada Terdakwa dan memberikan sebuah Handphone Satelit yang didalamnya terdapat nomor telepon orang yang akan memberikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan inisial nama Pak Cik (DPO) lalu Saksi juga sudah mempersiapkan



kapal perahu bot pompong dengan mesin dompeng untuk kendaraan yang akan digunakan oleh Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Henda (DPO), lalu setelah merasa perlengkapan yang Saksi berikan sudah lengkap kemudian Saksi menyuruh Saksi Zulkipli Als Juli, S Terdakwa dan Henda (DPO) untuk segera berangkat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.15 WIB dimana Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Henda (DPO) pergi dari rumah Saksi dan menuju ke Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, setelah itu Saksi melihat saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa dan Henda (DPO) sudah berangkat dengan menggunakan kapal yang sudah disiapkan kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Murni menghubungi Saksi dan menerangkan kepada Saksi jika nanti kalau berangkat ke daerah Kota Tanjung Balai Saksi Murni menyarankan agar menggunakan sepeda motor milik Saksi Murni dan menjemput dirumahnya lalu Saksi menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke rumah Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal dan mengajak untuk menemani Saksi melakukan pekerjaan ke daerah Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, lalu Saksi menerangkan kepada Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal nanti apabila selesai melakukan pekerjaan tersebut keuntungan yang akan didapat dibagi rata dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal dan saat itu Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal sepakat untuk menemani Saksi melakukan pekerjaan tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal menuju ke rumah Saksi Murni untuk mengambil sepeda motor sebagai alat transportasi menuju ke daerah Tanjung Balai, dan setelah Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal sampai dirumah Saksi Murni kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BK-4511-AJO, selanjutnya pada pukul 16.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal berangkat dari Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan menaiki sepeda motor lalu setelah selama 8 (delapan) jam diperjalanan, Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal tiba di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara kemudian waktu juga sudah larut malam maka Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal pun menginap di Penginapan Jaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal berangkat dari Penginapan Jaya menuju ke rumah istri kedua Saksi Murni dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 08.30 WIB

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal tiba dirumah istri kedua dari Saksi Murni dan Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal bertemu dengan Saksi Murni selanjutnya Saksi Murni menanyakan kepada Saksi dimana posisi pekerjaannya lalu Saksi menjawab handphone belum aktif dan Saksi Murni menyuruh Saksi untuk memantau pekerjaan tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Murni "ya bang ku pantau", selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal istirahat dirumah Saksi Murni dan saat istirahat Saksi Murni menerangkan kepada Saksi bahwa upah yang akan diterima apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembagian rata yang mana Saksi memperoleh upah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi Zulkipli Als Juli dan menerangkan kepada Saksi bahwa Saksi Zulkipli Als Juli sudah sampai di Perairan Tanjung Bangsi Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, lalu Saksi menerangkan apabila sudah sampai di Dusun VI Tangkahan Sei Berombang maka langsung naik ke mobil yang digunakan oleh Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan untuk dibawa langsung ke daerah Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya sudah berada di Air Batu Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dan Saksi menerangkan kepada Terdakwa agar mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera di dekat Persimpangan Jalan Altileri, lalu Terdakwa menjawab "ya bang", lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Murni, Saksi Yusrijal Lubis Als Rijal dan Saksi Muhmmad Hatta Rizik Nasution Als Nando berjalan secara bersama-sama ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri dengan mengemudikan 2 (dua) unit kendaraan jenis sepeda motor dan sekira pukul 00.00 WIB tiba dilokasi tersebut, lalu Saksi langsung menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Saksi masih tetap menunggu di tempat tersebut lalu tiba-tiba 1 (satu) unit mobil mendekat yang mana di dalam mobil tersebut merupakan Pihak Kepolisian dan langsung melakukan



penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Yusrijal Als Rijal dan setelah Saksi ditangkap, Saksi Murni menghubungi Saksi dan menayakan posisi Saksi dimana, lalu Saksi menjelaskan masih tetap diposisi awal kemudian setelah Saksi menunjukkan keberadaan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando selanjutnya Pihak Kepolisian juga langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunandi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Saksi bersama dengan Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi dalam melakukan pekerjaan perantara jual beli Narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi, Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

7. Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.15 WIB Saksi Rahmat Sapii datang kerumah Saksi dengan maksud mengajak Saksi selama 2 (dua) hari berangkat ke kota Tanjung Balai dengan alasan untuk menyelesaikan penjualan hasil laut, mendengar hal tersebut Saksi menerima tawaran Saksi Rahmat Sapii, lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi Rahmat Sapii pergi kerumah Saksi Murni yang berada di Desa Sei Berombang Kecamatan Panai Hillir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara untuk menjemput sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4511 AJO milik Saksi Murni dimana sepeda motor

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang akan jadi transport Saksi dan Saksi Rahmat Sapii menuju Tanjung Balai dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi Rahmat Sapii dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Murni pergi ke Tanjung Balai dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi Rahmat Sapii tiba di Kota Tanjung Balai lalu Saksi dan Saksi Rahmat Sapii mencari tempat penginapan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Saksi Rahmat Sapii keluar dari penginapan menuju rumah Saksi Murni, lalu sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi bersama Saksi Rahmat Sapii selesai makan dirumah Saksi Murni dan kemudian berangkat menuju PT. Alindo yang beralamat di kota Tanjung Balai bermaksud untuk menyelesaikan masalah penjualan hasil laut milik Saksi Rahmat Sapii dan setibanya Saksi bersama Saksi Rahmat Sapii di PT. Alindo langsung bertemu dengan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando melihat Saksi Rahmat Sapii sedang berkomunikasi dengan seseorang yang belum Saksi ketahui dan dalam pembicaraan bahwa Saksi Rahmat Sapii menanyakan posisi atau keberadaan yang dihubunginya tersebut, lalu oleh seseorang yang dihubungi oleh Saksi Rahmat Sapii menjawab sudah berada ditengah Tanjung Bangsi daerah perairan yang berdekatan dengan laut Sei Berombang Kabupaten Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando keluar dari PT. Alindo menuju rumah Saksi Murni setelah sampai dirumah Saksi Murni, lalu Saksi bersama Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando disuruh Saksi Murni untuk makan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi melihat saksi Rahmat Sapii menghubungi kembali seseorang dengan menanyakan posisi / keberadaan terakhir, lalu seseorang tersebut menjawab sudah berada di daratan dan sudah diangkut ke dalam transportasi darat berupa mobil, lalu saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Rahmat Sapii masalah barang yang dibawa dari laut tersebut, sehingga Saksi Rahmat Sapii mengatakan bahwa barang yang dibawa dari laut tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu, namun Saksi masih juga belum mengetahui siapa yang membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut dari laut dan Saksi masih tetap bersama dengan Saksi Rahmat Sapii, karena merasa lelah sehingga tertidur didalam rumah Saksi Murni.

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi dan saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando mendengar secara langsung Saksi Rahmat Sapii menghubungi kembali seseorang yang membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut sambil menanyakan posisi/keberadaannya dengan mengatakan "Sudah Dimana Wak Juli" dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa yang selalu dihubungi oleh Saksi Rahmat Sapii adalah Saksi Zulkipli Als Juli yang membawa Narkotika Jenis Shabu dari Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir menuju kota Tanjung Balai, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi bersama Saksi Rahmat Sapii sedang duduk berdua dirumah Saksi Murni Saksi menanyakan kembali maksud dan tujuan Saksi Rahmat Sapii mengajak Saksi berada kota Tanjung Balai, sehingga Saksi Rahmat Sapii menjawab maksud dan tujuannya mengajak Saksi adalah untuk membantunya mengawasi, menerima, serta menyerahkan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna Hijau Muda yang bertuliskan CHINESE PIN WEI berisikan Narkotika jenis Sabu masing masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang ada dalam penguasaan Saksi Zulkipli Als Juli, lalu Saksi tetap menerima tawaran dari Saksi Rahmat Sapii, lalu sekira pukul 23.45 Wib saat Saksi sedang terlelap tidur tiba-tiba Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando membangunkan Saksi dari tidur, lalu mengajak Saksi untuk segera berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Saksi Rahmat Sapii, Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando sehubungan Narkotika Jenis Sabu yang akan diserahkan kepada penerimanya sudah mendekati kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Rahmat Sapii berangkat dari rumah Saksi Murni berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815 milik Saksi Murni menuju Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat persimpangan Jalan Altileri sedangkan Saksi Murni serta Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando berangkat dari rumah berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Murni menuju lokasi yang sama yakni saling berseberangan.

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan Saksi Rahmat Sapii sedang berlindung dari hujan didepan sebuah ruko milik seorang warga, lalu Saksi Rahmat Sapii sedang berdiri sambil menghubungi Saksi Zulkipli Als Juli yang sudah tidak memberi jawaban dan tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan Saksi Rahmat Sapii yang mana saat itu juga Saksi melihat secara langsung Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando turut serta ditangkap.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunandi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa selanjutnya Saksi, dan Saksi Rahmat Sapii, Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution beserta barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa, Saksi Zulkipli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution;
- Bahwa kemudian Saksi diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan bertanya peranan Saksi dalam transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Saksi menjawab jika peranan Terdakwa adalah membantu Saksi Rahmat Sapii mengawasi, menerima serta menyerahkan seluruh Narkotika jenis Sabu kepada penerima ;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan menerima keuntungan dari Saksi Rahmat Sapii jika Narkotika jenis Sabu berhasil sampai kepada penerima namun Saksi tidak mengetahui berapa nominal keuntungan yang akan Saksi dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan

8. Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Rahmat Sapii menghubungi Saksi dan Saksi Rahmat Sapii mengatakan ingin menyewa atau merental mobil pribadi dengan biaya transport sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membawa abang ipar Saksi Rahmat Sapii yang bernama Saksi Zulkifli Alias Juli dengan tujuan ke Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dan atas tawaran Saksi Rahmat Sapii tersebut Saksi menerimanya dan saat itu juga Saksi Rahmat Sapii menyuruh Saksi untuk menjemput Saksi Zulkifli Alias Juli yang sudah menunggu dirumahnya yang berada di Lorong VI Desa Sei Berombong Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara setibanya dilokasi Saksi bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli dan Saksi langsung membantu Saksi Zulkifli Alias Juli menaikan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain kedalam bagasi mobil dan pada saat itu Saksi merasa curiga dengan isi tas tersebut yang menurut Saksi sangat berat sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Zulkifli Alias Juli dengan berkata "apa ini bang isinya Sabu", lalu Saksi Zulkifli Alias Juli membenarkan ucapan Saksi, setelah tas tersebut sudah berada di bagasi selanjutnya Saksi dan Saksi Zulkifli Alias Juli pergi menuju Tanjung Balai dan sesampainya di Sungai Palas Desa Sei Berombong Kecamatan Panai Hillir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara pada saat sedang mengisi bahan bakar mobil tiba-tiba Terdakwa datang menyusul naik ojek lalu naik kedalam mobil dengan maksud ingin ikut dengan Saksi dan Saksi Zulkifli Alias Juli, setelah selesai mengisi bahan bakar selanjutnya Saksi, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan posisi Saksi yang mengemudi, Saksi Zulkifli Alias Juli duduk disamping Saksi dan Terdakwa duduk dibelakang dan saat diperjalanan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Rahmat Sapii dan saat komunikasi tersebut hendak berakhir Saksi meminjam HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Rahmat Sapii dalam hal meminta tambahan biaya transport yang ditawarkan oleh Saksi Rahmat Sapii yang sebelumnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan oleh Saksi Rahmat Sapii menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Terdakwa tiba di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya didekat rumah makan Gunung Sari Dua mobil yang Saksi kemudikan dihentikan oleh 3 (tiga) buah mobil dan saat mobil yang Saksi kemudikan berhenti turun sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki dari dalam 3 (tiga) mobil yang menghadang mobil Saksi lalu langsung mengamankan Saksi, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Terdakwa dimana ternyata 10 (sepuluh) orang laki-laki tersebut merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil yang Saksi kemudikan dan ditemukan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 23 (dua puluh tiga) kg selain Narkotika pihak



Kepolisian juga turut mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna biru tanpa nomor imei dengan nomor SIM Card Telkomsel dengan nomor 082163908155 milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15C model V2120 warna biru dengan imei 860727062513194 dan nomor SIM card Telkomsel dengan nomor 081267290560 milik Saksi Zulkifli Alias Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Bivo Y20 model V2043 warna biru dengan nomor imei 860992054510711 dan nomor SIM card Telkomsel dengan nomor 081374217141 milik Saksi Rahmat Sapii dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi BK 1287 YAD nomor rangka MHKSDJ1JM028994 dan nomor mesin 1KRA638161 serta STNK;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi, Saksi Zulkifli Alias Juli serta Terdakwa dan saat diinterogasi Saksi, Saksi Zulkifli Alias Juli serta Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Saksi, Saksi Zulkifli Alias Juli serta Terdakwa akan siantar ke Saksi Rahmat Sapii yang sudah menunggu di Kota Tanjung Balai selanjutnya Saksi dan Saksi Zulkifli Alias Juli dibawa ke mobil salah satu pihak Kepolisian sementara Terdakwa dimobil lainnya dan saat interogasi Saksi mengakui jika peran Saksi adalah sebagai penyedia transport berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi Zulkifli Alias Juli membenarkan perkataan Saksi, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Saksi Rahmat Sapii dengan cara penyerahan Narkotika tersebut dibawah pengawasan, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melihat Saksi Rahmat Sapii bersama Saksi Murni, Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Ijal sudah turut diamankan oleh pihak Kepolisian yang selanjutnya Saksi, Saksi Zulkifli Alias Juli dipertemukan dengan Saksi Rahmat Sapii bersama Saksi Murni, Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Ijal lalu dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima tawaran Saksi Rahmat Sapii untuk menyediakan transport guna mengantar Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima tawaran Saksi Rahmat Sapii adalah agar mendapat keuntungan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

9. Saksi Murni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.40 WIB di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat persimpangan Jalan Altileri karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bekerja sebagai nelayan karena penghasilan Saksi kurang Saksi mau melakukan pekerjaan sebagai penerima dan yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu Saksi dikendalikan oleh seorang laki-laki yang bernama Jadi Alias Dian (DPO) adalah anggota Wak Sapuluh (DPO) dan Saksi meminta agar memberikan Saksi pekerjaan menjemput Narkotika jenis Sabu atas arahan dari laki-laki yang bernama Wak Sepuluh (DPO) setelah berulang kali meminta pekerjaan untuk menerima dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Januari 2023 Saksi berhasil melakukan pekerjaan menerima dan menjadi pengendali peredaran Narkotika jenis Sabu yang pertama kali dan Saksi berhasil menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) kilogram kepada penerimanya dan keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pekerjaan tersebut berlanjut Saksi lakukan dan pada bulan April 2023 Saksi berhasil menerima mengantarkan dan membawa Narkotika jenis Sabu kepada pemiliknya sebanyak 24 (dua puluh empat) kilogram namun keuntungan Saksi tidak ada karena penerima Narkotika tertangkap oleh Kepolisian dan kemudian yang ketiga pada bulan Juli 2023 Saksi berhasil membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan keuntungan yang Saksi dapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hal tersebut Saksi lakukan bersama sama dengan Saksi Rahmat Sapii yang saat ini tertangkap bersama dengan Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Jadi Alias Dian (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada penerimanya kemudian Saksi menjawab "tunggu dulu bang saya tanyakan dulu mau pekerjaan gak mereka" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar 12.30 WIB Saksi pun mendatangi rumah Saksi Rahmat Sapii dan menerangkan "bang ada ini kerjaan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu keperairan Malaysia dengan waktu keberangkatan yang sudah ditentukan oleh Jadi

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dian (DPO) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 10.00 WIB" lalu oleh Saksi Rahmat Sapii menjawab "mau bang, ambil aja pekerjaan itu tapi tanyakan dulu sama bos kita uang jalan mana", Saksi pun meminta kepada Jadi Alias Dian (DPO), untuk mengirimkan uang untuk biaya sewa perahu dan biaya saat diperjalanan menuju perairan Negara Malaysia setelah itu Saksi mengirimkan nomor link BRI namun Saksi sudah lupa kepada Jadi Alias Dian (DPO) setelah Saksi menunggu kabar selanjutnya dari Jadi Alias Dian (DPO), pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Jadi Alias Dian (DPO) dan menerangkan bahwa sudah dikirim slip penyetoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor whatsapp, dan saat bersamaan juga Jadi Alias Dian (DPO) menerangkan kepada Saksi ada juga mengirimkan titik koordinat atau rekam lokasi penjemputan Narkotika jenis Sabu di perairan Negara Malaysia, dan setelah itu Jadi Alias Dian (DPO) pun menerangkan kembali agar berangkat untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB karena orang yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah tiba di perairan Negara Malaysia dengan Negara Indonesia, mengetahui hal tersebut Saksi pun langsung mengirimkan bukti slip penyetoran dan titik koordinat atau rekaman lokasi penerimaan Narkotika jenis Sabu di perairan Negara Malaysia melalui via whatsapp milik Saksi Rahmat Sapii selanjutnya Saksi pun langsung menghubungi Saksi Rahmat Sapii dan menerangkan agar mengambil uang biaya selama diperjalanan meliputi minyak, makan, sewa perahu dan lainnya dan menerangkan waktu keberangkatan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke perairan Negara Malaysia tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rahmat Sapii menerangkan kepada Saksi "ya bang biar aku yang atur semua" mengetahui hal tersebut Saksi percaya karena Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Sapii sudah sering melakukan kegiatan menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi pun mendatangi rumah Saksi Rahmat Sapii pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dan setelah bertemu di rumah Saksi Rahmat Sapii, Saksi menerangkan agar mengatur keberangkatan pekerjaan yang akan menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu Saksi menerangkan kepada Saksi Rahmat Sapii apabila perlu kendaraan untuk Jalan ke daerah Tanjung Balai pakai sepeda motor milik Saksi yang terparkir di rumah dan soal Saksi akan duluan pergi ke daerah Tanjung Balai

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang bus penumpang saat bersamaan Saksi Rahmat Sapii memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi sebagai pinjaman, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi pun tiba di daerah Tanjung Balai, Saksi pergi kerumah istri kedua Saksi yang beralamat Pulau Simardan dekat lembaga pemasyarakatan, kemudian setelah itu Saksi pun menanyakan posisi Saksi Rahmat Sapii bermaksud hendak mengetahui posisi saat sudah berada dimana dan Terdakwa pun menerangkan kepada Saksi bahwa masih diperjalanan menuju ke Tanjung Balai bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal dan Saksi sempat menanyakan apakah mau menginap dirumah Saksi atau tidak, dan Saksi Rahmat Sapii menerangkan tidak, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal datang kerumah istri kedua Saksi dan kemudian Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal sarapan pagi dirumah tersebut dan disitulah Saksi menanyakan kepada Saksi Rahmat Sapii agar menghubungi dimana posisi orang yang menjemput Narkotika jenis Sabu dan setelah ditanya oleh Saksi Rahmat Sapii orang yang menjemput Narkotika jenis Sabu menerangkan sudah sampai di Laut Berombang Tanjung Bangsi kemudian Saksi Rahmat Sapii menutup telponnya, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal namun tujuan kedua orang tersebut tidak ada jelaskan kepada Saksi selama empat jam, kedua orang tersebut pergi sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal kembali kerumah Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando sampai dirumah tersebut Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal berbincang bincang kemudian mengajak Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando berbagi untuk ikut serta melakukan pekerjaan menerima, dan menyerahkan dan mengawasi saat Saksi melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando pun mau karena sebelumnya sudah mengetahui cerita dari Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Zulkifli Alias Juli membawa Narkotika jenis Sabu setelah Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando mau ikut bergabung dengan Saksi Rahmat Sapii, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi pun menerangkan peranan masing-masing orang, dimana Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando bertugas untuk menunggu, menghubungi dan mengawasi penerima orang yang akan

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika jenis Sabu atas arahan dari Jadi Alias Dian (DPO) kemudian Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal menerima dan memastikan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sampai di Kota Tanjung Balai di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri, setelah mengetahui peranan masing-masing Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa plat nomor polisi kearah Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat persimpangan Jalan Altileri dengan maksud menunggu penerima Narkotika jenis Sabu dan memastikan orang menerima Narkotika jenis Sabu adalah orang yang sama sesuai dengan suruhan dari laki-laki Jadi Alias Dian (DPO), kemudian kedua teman Saksi yang bernama Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi BK 4511 AJO namun saat berada di Jalan tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal tidak dalam posisi yang berbeda yakni bersebrangan Jalan, setelah itu Saksi pun menghubungi Saksi Rahmat Sapii apakah barang sudah sampai, dijawab Terdakwa belum bang, kemudian Saksi kembali menghubungi Jadi Alias Dian (DPO) dan meminta nomor handphone yang akan menerima Narkotika jenis Sabu, karena Narkotika jenis Sabu sudah dekat dan Jadi Alias Dian (DPO) memberikan nomor dengan handphone penerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan sambil berkata apabila nanti Saksi menghubungi penerima harus mengucapkan sandi "77" dan apabila yang dihubungi tersebut menjawab "77" berarti orang tersebut yang akan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, hal tersebut Saksi lakukan dan menghubungi penerima dan menanyakan posisi penerimanya, sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando tetap berdiri di lokasi dengan maksud menunggu kedatangan serta menunggu penerima Narkotika jenis Sabu tersebut, tiba-tiba Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando mendengar suara tembakan keatas sebanyak dua kali mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando pun berusaha melarikan diri dengan maksud tidak tertangkap oleh petugas Kepolisian saat itu juga polisi melakukan pengejaran terhadap Saksi bersama dengan Saksi

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando turut serta ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu dimasukkan ke dalam satu unit mobil milik pihak Kepolisian, selanjutnya Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi serta Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Gunadi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi serta Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Gunadi Als Nadi, Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi dalam melakukan pekerjaan perantara jual beli Narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi serta Saksi Zulkipli Als Juli, Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi serta Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

10. Saksi Zulkipli Als Juli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Parlompangan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dekat persimpangan Jalan Altileri karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi sedang berada dirumah, lalu Saksi Rahmat Sapii datang kerumah Saksi dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menjemput menerima membawa dan menyimpan serta meyerahkan Narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Saksi butuh uang untuk memperbaiki kapal bot ikan milik Saksi maka Saksi mau menerima pekerjaan tersebut dan oleh Saksi

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sapii menerangkan kepada Saksi untuk menunggu arah atau petunjuk dari Saksi Rahmat Sapii;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi dijemput oleh Henda (DPO) menerangkan kepada Saksi untuk berangkat bekerja dan kumpul di rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi dan Henda (DPO) langsung berangkat dari rumah menuju rumah Saksi Rahmat Sapii, setelah sampai di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat Sapii yang mana Saksi Rahmat Sapii menerangkan kepada Terdakwa dan Henda (DPO) tentang pekerjaan tersebut, mengetahui hal tersebut maka Saksi tetap mau melakukan pekerjaan tersebut karena butuh demikian juga dengan Terdakwa dan Henda (DPO), lalu Saksi Rahmat Sapii memberikan uang kepada Saksi Rahmat Sapii, Terdakwa dan Henda (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi melihat di depan rumah Saksi Rahmat Sapii sudah ada bahan bakar berupa minyak solar sebanyak lima jiregen, lalu Saksi Rahmat Sapii menerangkan akan digunakan untuk kapal menjemput Narkotika jenis sabu, Saksi Rahmat Sapii memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya selama belayar ke perairan Negara Malaysia dan uang tersebut Saksi berikan sebahagian untuk membayarkan bahan bakar solar yang sudah dipesan oleh Saksi Rahmat Sapii sebelum Saksi datang dan sebahagian lagi Saksi belanjakan untuk beli makan selama diperjalan saat belayar dan sisa uang tersebut Saksi simpan sebagai persiapan apabila ada kebutuhan yang kurang saat belayar menuju ke Perairan Negara Malaysia tersebut, sebelum Saksi dan Terdakwa berangkat Saksi Rahmat Sapii pun memanggil Terdakwa untuk memberikan handphone satelit warna hitam dan mengirimkan titik koordinat untuk menjemput Narkotika jenis sabu, setelah merasa kebutuhan dan perlengkapan untuk belayar menuju ke Perairan Negara Malaysia sudah lengkap, lalu Saksi Rahmat Sapii memerintahkan Saksi, Terdakwa dan Henda (DPO) untuk segera berangkat dan kemudian Saksi, Terdakwa dan Henda (DPO) pun berangkat menuju Dusun VI Tangkapan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, setelah sampai di Dusun VI Tangkapan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara Saksi, Terdakwa dan Henda (DPO) langsung menuju perahu bot kapal pompong mesin dompeng yang sudah di persiapkan oleh Saksi Rahmat Sapii, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Henda (DPO) berangkat untuk

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



menjemput Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi sebagai nahkoda atau tekong, Terdakwa dan Henda (DPO) sebagai ABK atau anak buah kapal selama 9 (sembilan) jam kurang lebih diperjalanan pun tiba ke Perairan Negara Malaysia, sekitar pukul 21.00 Wib sampai di line kapal tangker, lalu Terdakwa pun menghubungi orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan handphone satelit yang diberikan oleh Saksi Rahmat Sapii dan setelah dihubungi oleh Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sebelum sampai maka Saksi dan Terdakwa diarahkan untuk menunggu di Perairan Negara Malaysia line kapal Tangker selama 2 (dua) jam kurang lebih menunggu, lalu Saksi dan Terdakwa disuruh oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu agar memberikan kode atau tanda lampu kedip-kedip merah selama 2 (dua) jam berulang kali namun dengan waktu durasi yang berbeda-beda, sekira pukul 23.30 Wib pada hari Senin tanggal 4 September 2023 kode lampu tanda kedip-kedip merah tersebut di respon oleh sebuah kapal cepat speat dan kemudian langsung berhenti disamping kapal bot pompong mesin dompeng yang Saksi nahkodai dan setelah posisi sejajar dengan kapal perahu cepat speat seorang laki-laki yang tidak dikenal pun langsung memberikan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek CAMEL MOUNTAIN yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan CHINESE PIN WEI berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat Netto keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram kepada Saksi kemudian Saksi menerimanya, lalu masing- masing kapal putar haluan dan kami mengarah pulang ke Perairan Negara Indonesia, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 00.05 Wib perahu Saksi kemudian pun sudah sampai perairan Negara Indonesia lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Henda (DPO) tetap berlayar dengan maksud tujuan bersandar di Dusun VI Tangkapan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara selama 9 (sembilan) jam berlayar dengan menggunakan kapal bot pompong mesin dompeng tersebut, sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Henda (DPO) turun dari kapal mengambil barang milik masing-masing lalu Saksi dengan Saksi Gunadi Alias Nadi membawa masing-masing 1 (satu) tas yang berisikan Narkotika jenis sabu, lalu membawanya ke Tangkahan Dusun VI tersebut dan diletakkan 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut diatas tanah

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



kemudian Saksi menghubungi Saksi Rahmat Sapii dan setelah Saksi menghubunginya lalu Saksi Rahmat Sapii menerangkan nanti akan ada mobil yang sudah dirental dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan dan menyuruh Saksi dengan Terdakwa untuk ikut membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Tanjung Balai, setelah itu Saksi menerangkan kepada Saksi Gunadi Alias Nadi bahwa disuruh oleh Saksi Rahmat Sapii untuk menunggu kendaraan yang akan membawa Narkotika jenis sabu ke daerah Kota Tanjung Balai setelah setengah jam kami menunggu mobil atau kendaraan yang akan membawa Narkotika jenis sabu tidak datang, lalu Saksi membawa kedua tas ransel tersebut kedekat rumah Saksi dan Terdakwa pun pergi pulang, setelah membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi menyimpan di semak-semak dekat rumahnya yang mana Saksi tetap menjaga Narkotika jenis Sabu tersebut sebelum kendaraan yang akan membawa Narkotika jenis Sabu, selama 4 (empat) jam Saksi menunggu, lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi melihat Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi BK-1287-YAD, lalu Saksi langsung mengatakan "wak kesini", setelah bertemu Saksi mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek CAMEL MOUNTAIN yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna Hijau Muda yang bertuliskan CHINESE PIN WEI berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang sebelah Terdakwa simpan di semak-semak dekat rumah Saksi dan membawa kearah kendaraan yang di kemudikan oleh Saksi Abdul Ramad Nasution Alias Atan selanjutnya Saksi membawa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek CAMEL MOUNTAIN yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna Hijau Muda yang bertuliskan CHINESE PIN WEI berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi BK-1287- YAD yang dikemudikan oleh Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan tersebut dan menyuruh Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan untuk membuka bagasi belakang mobil setelah bagasi mobil terbuka lalu Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pun ikut memasukkan sebuah tas ransel kedalam kendaraan yang dikemudikannya, setelah itu Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



“apa ini bang isi tas“, lalu Saksi menjawab Narkotika jenis sabu, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pun langsung bergerak dengan maksud menuju ke daerah Tanjung Balai untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pun melintas di daerah Sungai Palas dan berhenti untuk mengisi bahan bakar bensin, lalu Saksi dengan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan melihat Terdakwa datang dengan menumpang gojek dan menerangkan bahwa disuruh ikut oleh Terdakwa yang mana posisi yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan, lalu Saksi duduk didepan sebelah kiri pengemudi dan Terdakwa duduk dibangku tengah belakang pengemudi sebelah kanan dan posisi kedua buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut masih tetap didalam bagasi belakang, setelah selesai mengisi bahan bakar, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rahmat Sapii menerangkan kepada Terdakwa agar handphone milik Saksi dinonaktifkan, setelah itu Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan meminta handphone milik Terdakwa dan ingin berbicara dengan Saksi Rahmat Sapii, lalu Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan yang mana Saksi Abdul Rahman Nasution mengatakan kepada Saksi Rahmat Sapii untuk meminta gaji atau upahnya ditambah menjadi Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan kemudian Saksi Rahmat Sapii menyetujuinya dan selanjutnya Saksi, Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara,

- Bahwa setelah itu Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi serta Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Zulkipli Als Juli dan Terdakwa yang menjemput 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain namun masing-masing isi didalam tas tersebut berbeda-beda dengan jumlah Narkotika jenis sabu tersebut yang dijemput bersama dengan Henda (DPO) di Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan perahu bot kapal pompong mesin dompok dan akan diantarkan ke Tanjung Balai kepada Saksi Rahmat Sapii;
- Bahwa selanjutnya pada saat di dalam mobil Saksi Rahmat Sapii menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian mengarahkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan masih di jalan menuju ke Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera dekat Persimpangan Jalan Altileri;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 00.40 WIB Saksi tiba di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri, kemudian Terdakwa pun menunjukkan bahwa Saksi Rahmat Sapii yang akan menerima Narkotika jenis sabu sehingga Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Als Rijal;

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Sapii dan Saksi Yusrijal Als Rijal, lalu Saksi Rahmat Sapii pun menerangkan bahwa yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut ada diseborang Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara dekat Persimpangan Jalan Altileri tersebut selanjutnya Pihak Kepolisian langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang dilihat langsung melarikan diri lalu Pihak Kepolisian memberikan peringatan dengan cara menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tetap berusaha untuk melarikan diri namun Pihak Kepolisian tetap melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando yang mana terhadap Saksi Murni dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando sebagai penerima dan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada penerimanya atas perintah dari Jadi Als Dian (DPO);

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Saksi Rahmat Sapii bersama dengan Saksi serta Terdakwa, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi serta Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi serta Saksi Rahmat Sapii, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;



11. Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat persimpangan Jalan Altileri karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal didepan PT. Alindo yang beralamat di Kota Tanjung Balai bermaksud untuk menyelesaikan masalah penjualan hasil laut milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal melihat Terdakwa secara langsung sambil menggunakan handphone miliknya sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Saksi ketahui dan dalam pembicaraan bahwa Terdakwa menanyakan posisi atau keberadaan yang dihubunginya tersebut, dan seseorang yang dihubungi oleh Terdakwa menjawab sudah berada ditengah Tanjung Bangsi yang Saksi ketahui bahwa Tanjung Bangsi adalah daerah perairan yang berdekatan dengan laut Sei Berombang Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal keluar dari PT. Alindo menuju kerumah Saksi Murni dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal tiba dirumah Saksi Murni selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal disuruh Saksi Murni untuk makan, dan setelah Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal selesai makan, Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal melihat Terdakwa menggunakan handphone miliknya menghubungi kembali seseorang yang dihubunginya pada pukul 11.00 WIB tadi dengan menanyakan posisi/keberadaan terakhir, maka seseorang yang dihubungi oleh Terdakwa menjawab dengan mengatakan sudah berada didaratan dan sudah diangkut ke dalam transportasi darat berupa mobil, selesai Terdakwa berkomunikasi melalui handphone tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa masalah barang yang dibawa dari laut tersebut, sehingga oleh Terdakwa mengakui dengan mangatakan bahwa barang yang dibawa dari laut tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, namun Saksi masih juga belum mengetahui siapa yang membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dari laut dan Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal masih tetap mendampingi dengan Terdakwa lalu merasa lelah sehingga tertidur didalam



rumah milik Saksi Murni kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal terbangun dari tidur dan Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal melihat serta mendengar secara langsung Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi kembali seseorang yang membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sambil menanyakan posisi / keberadaan dengan mengatakan “sudah dimana wak juli” dan barulah Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal mengetahui bahwa yang selalu dihubungi oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya dengan menanyakan posisi/ keberadaan adalah Saksi Zulkifli Alias Juli yang membawa Narkotika jenis Sabu dari Sei Berombongan Kecamatan Panai Hilir menuju Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal mendengar jawaban Saksi Zulkifli Alias Juli yang menjawab pertanyaan Terdakwa dengan memberitahukan posisi/ keberadaan terakhir dalam membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sedang makan disebuah warung nasi yang sudah mendekati Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, setelah Terdakwa selesai berkomunikasi melalui handphone tersebut lalu Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal mandi dirumah milik Saksi Murni sambil menunggu arahan dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi bersama dengan Saksi Murni membawa anak isterinya turut serta bersama dengan Terdakwa, Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal dan Terdakwa untuk makan disebuah café yang berada di Kota Tanjung Balai, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Murni dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal, serta anak isteri dari Saksi Murni selesai makan lalu menuju pulang ke rumah milik Saksi Murni, namun pada saat Saksi berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor sambil meminta diantar pulang kerumah, tiba-tiba Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk tidak pulang kerumah lebih baik mengikuti Terdakwa, Saksi Murni dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, maka Saksi langsung menyetujui tawaran dari Terdakwa tersebut lalu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Murni, dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal menuju kerumah milik Saksi Murni untuk menunggu info selanjutnya, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa serta Saksi Murni menyuruh Saksi untuk membangunkan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal dari tidur lalu mengajak Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal untuk segera berangkat menuju ke lokasi

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi Murni, sehubungan Narkotika jenis Sabu yang akan diserahkan kepada penerimanya sudah mendekati Kota Tanjung Balai, selanjutnya Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah milik Saksi Murni berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam nomor polisi BK 4511 AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815 milik Saksi Murni menuju Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dekat persimpangan Jalan Altileri, sedangkan Saksi Murni dan Saksi berangkat dari rumah berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa plat nomor polisi rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Murni menuju lokasi yang sama dengan posisi Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal, Terdakwa, Saksi Murni dan Saksi tidak sama yakni saling berseberangan, maka pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berlindung dari hujan didepan sebuah ruko milik seorang warga yang berada dilokasi kejadian dan Terdakwa sedang berdiri sambil menghubungi handphone milik Saksi Zulkifli Alias Juli yang sudah tidak memberi jawaban dan posisi Saksi sedang duduk, tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) unit mobil yang tidak Saksi ketahui merk serta nomor plat polisinya berhenti tepat didepan Saksi bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal bersama dengan Terdakwa melihat ada empat orang laki-laki berpakaian preman mengaku pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal dan Terdakwa lalu membawa Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal dan Terdakwa masuk kedalam mobil, setelah pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Murni turut serta ditangkap oleh pihak kepolisian lalu dimasukkan ke dalam satu unit mobil milik pihak kepolisian, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa bersama dengan Saksi serta Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Gunadi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah masing-

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunandi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;
- Bahwa Saksid alam melakukan pekerjaan perantara jual beli Narkotika jenis sabu baru pertama kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi serta Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan,

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal, beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi serta Saksi Zulkipli Als Juli, Saksi Gunadi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

12. Saksi Verbalisan Iwan Susanto Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada memeriksa Terdakwa pada tahap penyidikan baik sebagai Tersangka maupun Saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diperiksa didalam ruangan pemeriksaan yang cukup nyaman, yang mana pada saat Saksi memeriksa Terdakwa ada penyidik, penyidik pembantu dan didampingi Penasihat Hukum Thamrin Marpaung S.H;

- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan yaitu Saksi bertanya lalu dijawab oleh Terdakwa kemudian jawaban dari Terdakwa diketikkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah semua pertanyaan serta jawaban diketik, lalu Saksi membacakan kembali pertanyaan serta jawaban yang diucapkan Terdakwa, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk membacanya sendiri kembali dan ketika sudah tidak ada lagi yang perlu dikoreksi/diperbaiki maka Terdakwa memberikan parafnya pada setiap halaman BAP dan pada halaman terakhir Terdakwa menandatangani yang kemudian diikuti oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Penyidik dan Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum maka penyidik menunjuk Penasihat Hukum yang bernama Thamrin Marpaung S.H selaku Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Suplinta Ginting dan Rekan yang beralamat di Jalan Pales IV No.2 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa tidak ada bantahan dari Terdakwa ketika Terdakwa diperiksa selaku Tersangka maupun selaku Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan, membujuk, menjanjikan atau mengancam Terdakwa untuk memberikan jawaban sesuai keinginan Saksi;

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari masing-masing pihak yang ada didalam BAP menandatangani BAP tersebut karena masing-masing pihak telah menyetujui isi dari BAP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa di telfon oleh Saksi Rahmat Sapii dan saat itu Saksi Rahmat Sapii menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Rahmat Sapii, kemudian sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Rahmat Sapii Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan keluarga Terdakwa saat Terdakwa bekerja untuk Saksi Rahmat Sapii dan tidak beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama Henda (DPO) lalu Saksi Rahmat Sapii juga memberikan uang kepada Henda (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi Rahmat Sapii menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyak solar sebanyak 5 (lima) jeregen setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa letakan didepan rumah Saksi Rahmat Sapii, selanjutnya Saksi Rahmat Sapii menyuruh Henda (DPO) untuk menjemput Saksi Zulkifli Alias Juli dan sekira pukul 08.00 WIB Henda (DPO) datang bersama dengan Saksi Zulkifli Alias Juli dan saat tu Saksi Rahmat Sapii memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang biaya perjalanan dan makan serta uang minyak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Zulkifli Alias Juli dan saat itu barulah Saksi Rahmat Sapii mengatakan jika tugas Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) adalah menjemput, menerima, membawa dan menguasai serta menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rahmat Sapii;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) menerima pekerjaan tersebut lalu Saksi Rahmat Sapii memberikan handphone satelit kepada Terdakwa untuk komunikasi dan didalam Handphone tersebut sudah ada nomor HP dengan inisial nama Pak

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik lalu Saksi Rahmat Sapii mengirimkan koordinat yang akan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) tempuh selama diperjalanan ke laut lepas yakni perairan Negara Malaysia kepada Terdakwa melalui WhatsApp, setelah periapan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sudah siap sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) pergi menuju ke Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sampai ditangkahan kapal tersebut dan langsung menuju perahu kapal pompong mesin dompeng yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Rahmat Sapii lalu Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) pergi menuju koordinat yang telah dikirim Saksi Rahmat Sapii dimana yang menahkodai kapal tersebut adalah Saksi Zulkifli Alias Juli dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sampai di perairan Malaysia tepatnya di line kapal tengker lalu Terdakwa menelfon Pak Cik dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di titik koordinat, kemudian setelah menunggu 2 (dua) jam ada kapal speed yang mendekat kemudian salah satu laki-laki dikawal speed memberikan 2 (dua) tas warna hitam merek Camel Mountain yang berisi Narkotika jenis Sabu, setelah menerima tas tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) kembali pulang ke perairan Indonesia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) berangkat dari perairan Malaysia menuju Indonesia dan setelah menempuh perjalanan selama 9 (Sembilan) jam sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) tiba di Dusun V Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi Zulkifli Alias Juli juga pulang kerumah dan 2 (dua) tas hitam berisi Narkotika jenis Sabu dibawa oleh Saksi Zulkifli Alias Juli sementara Henda (DPO) tetap berada di kapal untuk menjaga kapal, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi Rahmat Sapii menelfon dan bertanya "kau jadi ikut" dan Terdakwa menjawab "jadi bang" selanjutnya Terdakw a pergi kerumah Saksi Zulkifli Alias Juli dan sesampainya dirumah Saksi Zulkifli Alias Juli Terdakwa sudah ditinggal yang kemudian Terdakwa mengejar Saksi Zulkifli Alias Juli dan sesampainya di Sungai Palas Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias Juli dimana Saksi Zulkifli Alias Juli saat itu bersama dengan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sedang mengisi bahan bakar mobil Sigr a BK

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1287 YAD lalu Terdakwa ikut masuk kedalam obil sigra tersebut setelah selesai mengisi bahan bakar kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pergi dengan mengendarai mobil sigra tersebut dimana yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh Saksi Rahmat Sapii lalu Saksi Rahmat Sapii menanyakan poisis Terdakwa dan Terdakwa langsung menjelaskan posisi Terdakwa sudah berada di Simpang Merbau dan sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya dekat rumah makan gunung sari dua keadaan jalan macet dan saat kendaraan yang Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan kendaraai berhenti saat itu juga datang pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendatangi kendaraan yang Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan tumpangi kemudian melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) tas hitam merek Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang masing-masing plastik seberat 1000 (seribu) gram netto yang dengan berat keseluruhan seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang ditemukan dibagasi mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan mengakui perbuatan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan yang menerima, menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu atas perintah Saksi Rahmat Sapii, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Terdakwa menunjukkan penerimaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal yang saat itu sedang berdiri menunggu kedatangan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa jika Terdakwa dan Saksi Zulkifli Alias Juli akan menerima upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Rahmat Sapii jika Terdakwa dan Saksi Zulkifli Alias Juli berhasil mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerja sebagai kurir Narkotika jenis Sabu atas suruhan Saksi Rahmat Sapii;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi kurir Narkotika jenis Sabu adalah agar mendapatkan uang secara cepat dan instan;

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kehidupan ekonomi Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa di lingkungan masyarakat sangat bagus tingkah lakunya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Dahman Sagala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kehidupan ekonomi Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa di lingkungan masyarakat sangat bagus tingkah lakunya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Ahmad Fauzi Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan ekonomi Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa di lingkungan masyarakat sangat bagus tingkah lakunya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Saksi Ruspan Ujid Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kehidupan ekonomi Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa di lingkungan masyarakat sangat bagus tingkah lakunya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JM028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Rahmat Sapii;

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Rahmat Sapii;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Zulkipli Als Juli;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Abdul Rahman Nasution;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Murni;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5443/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 151,66 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Murni, Zulkifli Alias Juli, Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Rahmat Sapii, Yusrijal Alias Rijal dan Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Murni, Zulkifli Alias Juli, Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Rahmat Sapii, Yusrijal Alias Rijal dan Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram;

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa di telfon oleh Saksi Rahmat Sapii dan saat itu Saksi Rahmat Sapii menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Rahmat Sapii, kemudian sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Rahmat Sapii Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan keluarga Terdakwa saat Terdakwa bekerja untuk Saksi Rahmat Sapii dan tidak beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama Henda (DPO) lalu Saksi Rahmat Sapii juga memberikan uang kepada Henda (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi Rahmat Sapii menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyak solar sebanyak 5 (lima) jereggen setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa letakan didepan rumah Saksi Rahmat Sapii, selanjutnya Saksi Rahmat Sapii menyuruh Henda (DPO) untuk menjemput Saksi Zulkifli Alias Juli dan sekira pukul 08.00 WIB Henda (DPO) datang bersama dengan Saksi Zulkifli Alias Juli dan saat tu Saksi Rahmat Sapii memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang biaya perjalanan dan makan serta uang minyak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Zulkifli Alias Juli dan saat itu barulah Saksi Rahmat Sapii mengatakan jika tugas Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) adalah menjemput, menerima, membawa dan menguasai serta menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rahmat Sapii;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) menerima pekerjaan tersebut lalu Saksi Rahmat Sapii memberikan handphone satelit kepada Terdakwa untuk komunikasi dan didalam Handphone tersebut sudah ada nomor HP dengan inisial nama Pak Cik lalu Saksi Rahmat Sapii mengirimkan koordinat yang akan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) tempuh selama diperjalanan ke laut lepas yakni perairan Negara Malaysia kepada Terdakwa melalui WhatsApp, setelah periapan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sudah

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



siap sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) pergi menuju ke Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sampai ditangkahan kapal tersebut dan langsung menuju perahu kapal pompong mesin dompeng yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Rahmat Sapii lalu Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) pergi menuju koordinat yang telah dikirim Saksi Rahmat Sapii dimana yang menahkodai kapal tersebut adalah Saksi Zulkifli Alias Juli dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sampai di perairan Malaysia tepatnya di line kapal tengker lalu Terdakwa menelfon Pak Cik dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di titik koordinat, kemudian setelah menunggu 2 (dua) jam ada kapal speed yang mendekat kemudian salah satu laki-laki dikawal speed memberikan 2 (dua) tas warna hitam merek Camel Mountain yang berisi Narkotika jenis Sabu, setelah menerima tas tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) kembali pulang ke perairan Indonesia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) berangkat dari perairan Malaysia menuju Indonesia dan setelah menempuh perjalanan selama 9 (Sembilan) jam sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) tiba di Dusun V Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi Zulkifli Alias Juli juga pulang kerumah dan 2 (dua) tas hitam berisi Narkotika jenis Sabu dibawa oleh Saksi Zulkifli Alias Juli sementara Henda (DPO) tetap berada di kapal untuk menjaga kapal, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi Rahmat Sapii menelfon dan bertanya "kau jadi ikut" dan Terdakwa menjawab "jadi bang" selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Zulkifli Alias Juli dan sesampainya di rumah Saksi Zulkifli Alias Juli Terdakwa sudah ditinggal yang kemudian Terdakwa mengejar Saksi Zulkifli Alias Juli dan sesampainya di Sungai Palas Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias Juli dimana Saksi Zulkifli Alias Juli saat itu bersama dengan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sedang mengisi bahan bakar mobil Sigr BK 1287 YAD lalu Terdakwa ikut masuk kedalam obil sigra tersebut setelah selesai mengisi bahan bakar kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pergi dengan mengendarai mobil sigra tersebut dimana yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Nasution Alias Atan dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh Saksi Rahmat Sapii lalu Saksi Rahmat Sapii menanyakan poisis Terdakwa dan Terdakwa langsung menjelaskan posisi Terdakwa sudah berada di Simpang Merbau dan sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya dekat rumah makan gunung sari dua keadaan jalan macet dan saat kendaraan yang Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan kendarai berhenti saat itu juga datang pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendatangi kendaraan yang Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan tumpangi kemudian melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) tas hitam merek Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang masing-masing plastik seberat 1000 (seribu) gram netto yang dengan berat keseluruhan seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang ditemukan dibagasi mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan mengakui perbuatan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan yang menerima, menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu atas perintah Saksi Rahmat Sapii, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Terdakwa menunjukkan penerimaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal yang saat itu sedang berdiri menunggu kedatangan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

- Bahwa jika Terdakwa dan Saksi Zulkifli Alias Juli akan menerima upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Rahmat Sapii jika Terdakwa dan Saksi Zulkifli Alias Juli berhasil mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerja sebagai kurir Narkotika jenis Sabu atas suruhan Saksi Rahmat Sapii;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi kurir Narkotika jenis Sabu adalah agar mendapatkan uang secara cepat dan instan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Gunadi Alias Nadi** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud



dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari Pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwasanya pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Sapii serta Saksi Zulkipli Als Juli, Gunandi Als Nadi, Saksi Abdul Rahman Nasution Als Atan, Saksi Murni, Saksi Yusrijal Als Rijal dan Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Als Nando ditemukan barang bukti berupa 23

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Saksi Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Saksi Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Saksi Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Saksi Murni, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa di telfon oleh Saksi Rahmat Sapii dan saat itu Saksi Rahmat Sapii menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Rahmat Sapii, kemudian sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Rahmat Sapii Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan keluarga Terdakwa saat Terdakwa bekerja untuk Saksi Rahmat Sapii dan tidak beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama Henda (DPO) lalu Saksi Rahmat Sapii juga

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Henda (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi Rahmat Sapii menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyak solar sebanyak 5 (lima) jeregen setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa letakan didepan rumah Saksi Rahmat Sapii, selanjutnya Saksi Rahmat Sapii menyuruh Henda (DPO) untuk menjemput Saksi Zulkifli Alias Juli dan sekira pukul 08.00 WIB Henda (DPO) datang bersama dengan Saksi Zulkifli Alias Juli dan saat tu Saksi Rahmat Sapii memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang biaya perjalanan dan makan serta uang minyak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Zulkifli Alias Juli dan saat itu barulah Saksi Rahmat Sapii mengatakan jika tugas Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) adalah menjemput, menerima, membawa dan menguasai serta menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rahmat Sapii;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) menerima pekerjaan tersebut lalu Saksi Rahmat Sapii memberikan handphone satelit kepada Terdakwa untuk komunikasi dan didalam Handphone tersebut sudah ada nomor HP dengan inisial nama Pak Cik lalu Saksi Rahmat Sapii mengirimkan koordinat yang akan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) tempuh selama diperjalanan ke laut lepas yakni perairan Negara Malaysia kepada Terdakwa melalui WhatsApp, setelah periapan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sudah siap sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) pergi menuju ke Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sampai ditangkahan kapal tersebut dan langsung menuju perahu kapal pompong mesin dompeng yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Rahmat Sapii lalu Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) pergi menuju koordinat yang telah dikirim Saksi Rahmat Sapii dimana yang menahkodai kapal tersebut adalah Saksi Zulkifli Alias Juli dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sampai di perairan Malaysia tepatnya di line kapal tengker lalu Terdakwa menelfon Pak Cik dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di titik koordinat, kemudian setelah menunggu 2 (dua) jam ada kapal speed yang mendekat kemudian salah satu laki-laki dikawal speed memberikan 2 (dua) tas warna hitam merek Camel Mountain yang berisi Narkotika jenis Sabu, setelah menerima tas tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) kembali pulang ke perairan Indonesia;

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) berangkat dari perairan Malaysia menuju Indonesia dan setelah menempuh perjalanan selama 9 (Sembilan) jam sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) tiba di Dusun V Tangkahan Sei Berombong Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi Zulkifli Alias Juli juga pulang kerumah dan 2 (dua) tas hitam berisi Narkotika jenis Sabu dibawa oleh Saksi Zulkifli Alias Juli sementara Henda (DPO) tetap berada di kapal untuk menjaga kapal, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi Rahmat Sapii menelfon dan bertanya "kau jadi ikut" dan Terdakwa menjawab "jadi bang" selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Zulkifli Alias Juli dan sesampainya dirumah Saksi Zulkifli Alias Juli Terdakwa sudah ditinggal yang kemudian Terdakwa mengejar Saksi Zulkifli Alias Juli dan sesampainya di Sungai Palas Sei Berombong Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias Juli dimana Saksi Zulkifli Alias Juli saat itu bersama dengan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sedang mengisi bahan bakar mobil Sigr BK 1287 YAD lalu Terdakwa ikut masuk kedalam obil sigra tersebut setelah selesai mengisi bahan bakar kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pergi dengan mengendarai mobil sigra tersebut dimana yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh Saksi Rahmat Sapii lalu Saksi Rahmat Sapii menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa langsung menjelaskan posisi Terdakwa sudah berada di Simpang Merbau dan sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya dekat rumah makan gunung sari dua keadaan jalan macet dan saat kendaraan yang Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan kendarai berhenti saat itu juga datang pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendatangi kendaraan yang Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan tumpangi kemudian melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) tas hitam merek Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang masing-masing plastik seberat 1000 (seribu) gram netto yang dengan berat keseluruhan seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang ditemukan dibagasi mobil;

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan mengakui perbuatan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan yang menerima, menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu atas perintah Saksi Rahmat Sapii, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Terdakwa menunjukkan penerimaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal yang saat itu sedang berdiri menunggu kedatangan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa dan Saksi Zulkifli Alias Juli akan menerima upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Rahmat Sapii jika Terdakwa dan Saksi Zulkifli Alias Juli berhasil mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerja sebagai kurir Narkotika jenis Sabu atas suruhan Saksi Rahmat Sapii;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjadi kurir Narkotika jenis Sabu adalah agar mendapatkan uang secara cepat dan instan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5443/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 151,66 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Murni, Zulkifli Alias Juli, Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Rahmat Sapii, Yusrijal Alias Rijal dan Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Murni, Zulkifli Alias Juli, Abdul Rahman Nasution Alias Atan, Rahmat Sapii, Yusrijal Alias Rijal dan Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa di telfon oleh Saksi Rahmat Sapii dan saat itu Saksi Rahmat Sapii menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Rahmat Sapii, kemudian sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Rahmat Sapii Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan keluarga Terdakwa saat Terdakwa bekerja untuk Saksi Rahmat Sapii dan tidak beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama Henda (DPO) lalu Saksi Rahmat Sapii juga

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Henda (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi Rahmat Sapii menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyak solar sebanyak 5 (lima) jeregen setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa letakan didepan rumah Saksi Rahmat Sapii, selanjutnya Saksi Rahmat Sapii menyuruh Henda (DPO) untuk menjemput Saksi Zulkifli Alias Juli dan sekira pukul 08.00 WIB Henda (DPO) datang bersama dengan Saksi Zulkifli Alias Juli dan saat tu Saksi Rahmat Sapii memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang biaya perjalanan dan makan serta uang minyak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Zulkifli Alias Juli dan saat itu barulah Saksi Rahmat Sapii mengatakan jika tugas Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) adalah menjemput, menerima, membawa dan menguasai serta menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rahmat Sapii;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) menerima pekerjaan tersebut lalu Saksi Rahmat Sapii memberikan handphone satelit kepada Terdakwa untuk komunikasi dan didalam Handphone tersebut sudah ada nomor HP dengan inisial nama Pak Cik lalu Saksi Rahmat Sapii mengirimkan koordinat yang akan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) tempuh selama diperjalanan ke laut lepas yakni perairan Negara Malaysia kepada Terdakwa melalui WhatsApp, setelah periapan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sudah siap sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) pergi menuju ke Dusun VI Tangkahan Sei Berombang Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sampai ditangkahan kapal tersebut dan langsung menuju perahu kapal pompong mesin dompeng yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Rahmat Sapii lalu Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) pergi menuju koordinat yang telah dikirim Saksi Rahmat Sapii dimana yang menahkodai kapal tersebut adalah Saksi Zulkifli Alias Juli dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) sampai di perairan Malaysia tepatnya di line kapal tengker lalu Terdakwa menelfon Pak Cik dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di titik koordinat, kemudian setelah menunggu 2 (dua) jam ada kapal speed yang mendekat kemudian salah satu laki-laki dikapal speed memberikan 2 (dua) tas warna hitam merek Camel Mountain yang berisi Narkotika jenis Sabu, setelah menerima tas tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) kembali pulang ke perairan Indonesia;

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) berangkat dari perairan Malaysia menuju Indonesia dan setelah menempuh perjalanan selama 9 (Sembilan) jam sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Henda (DPO) tiba di Dusun V Tangkahan Sei Berombong Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi Zulkifli Alias Juli juga pulang kerumah dan 2 (dua) tas hitam berisi Narkotika jenis Sabu dibawa oleh Saksi Zulkifli Alias Juli sementara Henda (DPO) tetap berada di kapal untuk menjaga kapal, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi Rahmat Sapii menelfon dan bertanya "kau jadi ikut" dan Terdakwa menjawab "jadi bang" selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Zulkifli Alias Juli dan sesampainya dirumah Saksi Zulkifli Alias Juli Terdakwa sudah ditinggal yang kemudian Terdakwa mengejar Saksi Zulkifli Alias Juli dan sesampainya di Sungai Palas Sei Berombong Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias Juli dimana Saksi Zulkifli Alias Juli saat itu bersama dengan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan sedang mengisi bahan bakar mobil Sigr BK 1287 YAD lalu Terdakwa ikut masuk kedalam obil sigra tersebut setelah selesai mengisi bahan bakar kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan pergi dengan mengendarai mobil sigra tersebut dimana yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh Saksi Rahmat Sapii lalu Saksi Rahmat Sapii menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa langsung menjelaskan posisi Terdakwa sudah berada di Simpang Merbau dan sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya dekat rumah makan gunung sari dua keadaan jalan macet dan saat kendaraan yang Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan kendarai berhenti saat itu juga datang pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendatangi kendaraan yang Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan tumpangi kemudian melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) tas hitam merek Camel Mountain yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang masing-masing plastik seberat 1000 (seribu) gram netto yang dengan berat keseluruhan seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto yang ditemukan dibagasi mobil;

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan mengakui perbuatan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan yang menerima, menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu atas perintah Saksi Rahmat Sapii, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Panca Karsa Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Terdakwa menunjukkan penerimaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Murni, Saksi Rahmat Sapii, Saksi Muhammad Hatta Rizik Nasution Alias Nando dan Saksi Yusrijal Lubis Alias Rijal yang saat itu sedang berdiri menunggu kedatangan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Juli dan Saksi Abdul Rahman Nasution Alias Atan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Primer telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primer telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya yaitu Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa dalam menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana Narkotika, terdapat ketentuan yang mencantumkan pidana mati. Terkait dengan pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Dalam konteks perspektif hak untuk hidup (*right to life*) dari orang yang akan dijatuhi pidana mati, tentunya harus pula dipertimbangkan bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*);

Menimbang, bahwa konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan sesuatu yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Narkotika dan Psicotropika (dalam hal ini *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1998*) yang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psicotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psicotropika, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai "*the most serious crime*" atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati di dalam penerapannya, bahwa pidana mati diberikan kepada:

- a. produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (illicit), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psicotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (licit) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek;
- b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, Hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh Hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi dengan pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah menerima Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa putusan Hakim seyogyanya mengandung *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan Hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Bahwa menilik penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Melihat betapa buruknya dampak peredaran Narkotika tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas, maka seluruh pihak yang terkait

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah bekerjasama menghambat peredaran gelap Narkotika. Pengadilan sebagai tonggak akhir yang ikut berperan menghambat peredaran gelap narkotika, harus lebih peka menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera. Karena pada kenyataannya peredaran gelap dari waktu ke waktu semakin masif. Tentu saja akibatnya sangat merusak tatanan keluarga, masyarakat bahkan negara. Ada banyak generasi muda yang masa depannya tersia-sia akibat mengkonsumsi Narkotika, bahkan tidak sedikit generasi muda yang meninggal karena over dosis penggunaan narkotika. Bahkan penyalahgunaan narkotika dapat melahirkan tindak pidana lain. Karena itu dalam menjatuhkan putusan sekali lagi harus mempertimbangkan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum. Terlebih lagi berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bukan hanya kali ini saja menerima narkotika maupun menjadi perantara narkotika. Terdakwa sudah pernah juga melakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut sudah terpikirkan akan konsekuensinya bahkan Terdakwa dapat dipandang tidak peduli akan bahaya Narkotika yang merusak Keluarga, masyarakat bahkan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran Terdakwa, sebagai orang yang menerima Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim memutuskan hukuman bagi Terdakwa sesuai dengan apa yang tertuang pada amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJO28994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Rahmat Sapii, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Zulkipli Als Juli, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Abdul Rahman Nasution, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Murni dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkipli Als Juli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa merupakan pemasok jaringan Narkotika antar Negara;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNADI ALIAS NADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik The Cina warna hijau muda yang bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK-1287-YAD nomor rangka MHKSDJ1JMJ028994 dan nomor mesin 1KRA638161 berikut dengan STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor Polisi BK-4511-AJO nomor rangka MH3SG5620LJ482607 dan nomor mesin 63LBE0261815;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor rangka MH1JFZ135KK257933 dan nomor mesin AHM20-1K44108CM milik Rahmat Sapii;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor IMEI 860625064483137 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 081269668769 milik Rahmat Sapii;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y15C Model V2120 warna biru dengan nomor IMEI 860727062513194 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6729 0560 milik Zulkipli Als Juli;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru tanpa nomor IMEI dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0821 6390 8155 milik Abdul Rahman Nasution;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 Model V2043 warna biru dengan nomor IMEI 860992054510711 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 7421 7141 milik Gunadi Alias Nadi;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 Model V2217 warna biru dengan nomor IMEI 867101068462678 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 1246 6944 milik Murni;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Mode TA-1465 warna biru dengan nomor IMEI 350707608483505 dan Nomor Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 6517 3438 dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek Camel Mountain;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zulkipli Als Juli.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., Tetty Siskha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Yosua Parlaungan Lumbantobing, Erlina Damanik, S.H., Rotua Nauli Br. Panjaitan, S.H., dan Ersa Satria Sinulingga, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Kis



Antoni Trivolta, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.